

Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Penerapan Teknologi Mutakhir

Muhammad Muhsin Afwan*, Andri²,

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

² Program studi, Universitas, Indonesia STAI H.M. Lukman Edy Pekanbaru, Indonesia

*e-mail: afwanmuchsin@gmail.com

ABSTRAK. Pengelolaan zakat di Indonesia tampaknya belum menunjukkan hasil yang sesuai harapan. Di tengah problematika yang menimpa bangsa Indonesia, dana zakat belum memberi kontribusi signifikan. Ironisnya, dengan jumlah muslim terbanyak di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat yang besar untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tulisan ini bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia agar tepat sasaran dan mengambil peranan signifikan dalam menyejahterakan rakyat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *tafsir maudhu'i*. Yaitu interpretasi ayat Al-Qur'an berdasarkan tema (*maudhu'*) tertentu untuk memecahkan suatu persoalan, khususnya pengelolaan zakat di Indonesia. berdasarkan ayat dan hadis yang relevan, Penelitian ini menunjukkan bahwa dana zakat di Indonesia harus dikelola secara terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi *big data* untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat.

Kata kunci: Zakat, Pengelolaan dan Data

ABSTRACT. The management of zakat in Indonesia does not seem to show results as expected. In the midst of the problems that befell the Indonesian nation, zakat funds have not made a significant contribution. Ironically, with the largest number of Muslims in the world, Indonesia has great potential for zakat to alleviate poverty and realize social welfare. This paper aims to increase the effectiveness of zakat management in Indonesia so that it is right on target and takes a significant role in the welfare of the people. The method used in this research is *maudhu'i* interpretation. That is the interpretation of verses of the Qur'an based on a certain theme (*maudhu'*) to solve a problem, especially the management of zakat in Indonesia. based on relevant verses and hadiths, this research shows that zakat funds in Indonesia must be managed in an integrated manner by utilizing big data technology to increase the effectiveness of zakat management.

Keywords: Zakat, Management and Data

PENDAHULUAN

Sejarah mencatat, pengelolaan zakat yang gemilang memegang peranan vital dalam menggapai kejayaan umat. Dibandingkan dengan wakaf yang harus menunggu waktu produktif untuk didistribusikan kepada masyarakat, dana zakat yang terkumpul harus sesegera mungkin didistribusikan kepada para mustahik. Oleh sebab itu, pengelolaan zakat di masa lalu dilakukan dengan efektif sehingga berperan signifikan dalam mengentaskan kemiskinan yang menggerogoti kejayaan umat. Puncaknya terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Hanya dalam 2 tahun

pemerintahannya (99-101 H), ia mampu mengentaskan kemiskinan di seluruh wilayah kaum muslimin (As-Suyuthi, 2013).

Sayangnya pengelolaan zakat di Indonesia masih tertinggal jauh dari kegemilangan Umar bin Abdul Aziz. Menurut laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dana zakat yang terkumpul pada tahun 2021 berjumlah 71,4 triliun rupiah (Safutra, 2021). Namun jumlah rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan masih terbilang besar. Yaitu 26,5 juta orang atau setara dengan 9,71 % dari total rakyat Indonesia (BPS, 2022). Jumlah yang sangat

memprihatinkan di tengah besarnya dana zakat yang terkumpul.

Pengelolaan zakat yang ideal telah dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz dan para khalifah terdahulu. Harta zakat dikelola secara terpusat oleh satu lembaga yang secara langsung berada di bawah kendali dan pengawasan pemerintah. Dengan demikian, pemungutan dan penyaluran harta zakat dilaksanakan secara efektif tanpa tumpang tindih sehingga memiliki peranan signifikan dalam menegakkan kejayaan umat.

Sistem yang diterapkan oleh Umar bin Abdul Aziz sulit diterapkan di Indonesia yang tidak menetapkan Islam sebagai agama resmi. Dimana wewenang pengelolaan zakat diserahkan kepada lembaga yang terbilang cukup banyak. Setiap lembaga mengelola zakat dengan data mustahik dan muzakki yang berbeda satu sama lain. Akibatnya pengelolaan zakat menjadi tumpang tindih dan tidak tepat sasaran. Seorang mustahik berpotensi menerima zakat beberapa kali, sedangkan mustahik yang lain tidak menerima zakat sama sekali.

Teknologi mutakhir berupa data terpadu dapat menjadi solusi pengelolaan zakat di Indonesia. Melalui sistem ini, pengelolaan zakat akan terintegrasi ke dalam satu sistem yang menghimpun data muzakki, mustahik dan pengelolaan harta zakat yang terkumpul. Sehingga pengelolaan zakat akan lebih efektif dan berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Tulisan ini mengkaji penerapan sistem data terpadu dalam pengelolaan zakat menurut panduan Al Quran, demi menggapai kejayaan umat

Sedangkan untuk konten pada bagian pendahuluan, harus memuat: *Pertama*, pemaparan topik utama penelitian. *kedua*, memuat literatur terbaru terkait dengan mensitasi literatur penelitian terbaru terkait dengan artikel yang dikaji. *Ketiga*, harus menunjukkan kesenjangan yang belum terisi oleh penelitian/literatur, ketidakkonsistenan dan kontroversi yang muncul diantara literatur yang ada. *Keempat*, memuat permasalahan, tujuan kajian, konteks kajian, dan unit analisis yang digunakan, dan *Kelima*, menampilkan apa yang dibahas dalam struktur artikel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data bukan berupa angka, namun analisis terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat (Nugrahani, 2014). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan/dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji referensi terkait, baik berupa buku, dokumen kebijakan/regulasi, maupun informasi lain dari dunia maya.

Data kemudian dianalisis secara deskriptifanalitik, melalui tahap-tahap editing, klasifikasi data, reduksi data, dan interpretasi untuk memperoleh kesimpulan. Interpretasi data dalam upaya analisis dilakukan dengan bantuan teori sosial terkait. Untuk menguji keabsahan data, digunakan teknik triangulasi dengan cara pemeriksaan melalui sumber-sumber lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menggali Makna Zakat

Secara etimologi, zakat berasal dari kata zaka-yazku-zakaan yang bermakna bersuci, tumbuh dan berkembang (Al-Manzhur, 1995). Dalam Al Quran, kata zakat disebut 82 kali dan selalu dirangkaikan dengan perintah shalat (Saefuddin, 1984). Selain menggunakan kata zakat, substansi zakat juga disampaikan dengan kata lain dalam Al Quran. Diantaranya infaq (QS. al-Taubah: 34), shadaqah (QS. al-Taubah: 60) dan haq (QS. al-An'am: 141).

Dari sisi terminologi, para ulama memiliki beberapa definisi tentang zakat. Menurut Wahbah Zuhaili, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan dengan ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai hak bagi orang-orang fakir (Zuhaili, 1985). Hal senada juga dinukil Ibnu Rusyd dari para ulama bahwa zakat merupakan hak yang wajib diberikan kepada kaum fakir dan miskin dari harta orang-orang kaya (Rusyd, 1994). Definisi lain dipaparkan oleh Ibnu Qudamah, yang memaknai zakat sebagai kewajiban yang terdapat dalam harta orang-orang tertentu(muzakki) dengan ukuran tertentu (haul dan nishab) untuk orang-orang yang berhak (mustahiq) (Qudamah, 1994).

Berdasarkan definisi para ulama tersebut dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban yang terdapat dalam harta orang-orang tertentu untuk para mustahiq dengan kaum fakir dan miskin sebagai prioritas.

Kewajiban zakat secara terperinci baru disyariatkan pada tahun kedua hijriah (Zuhaili, 1985). Sejatinya zakat telah disyariatkan sejak masa permulaan Islam, tetapi belum disertai dengan aturan terperinci seperti kriteria mustahik, haul dan nishab. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki banyak hikmah dan manfaat yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh sebab itu zakat menempati posisi sentral dalam Islam dan termasuk kedalam lima rukun islam. Sebagaimana yang pernah disabdakan Rasulullah SAW berikut ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: Dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhuma, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Islam dibangun di atas lima (tonggak): bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan" (Al-Bukhari, 2002).

Perintah zakat dalam Al Quran disertai beberapa hikmah dan maslahat yang dapat dirasakan oleh umat Islam. Sebagian kecil harta yang dikeluarkan seorang muzakki akan menyucikan hartanya yang tertinggal, menyucikan jiwanya dan akan mendatangkan ketenangan baginya dalam mencari nafkah (QS. al-Taubah: 103). Di samping itu, setiap harta yang dikeluarkan di jalan Allah SWT akan mendapat balasan lebih baik di sisi Allah bahkan diibaratkan benih yang menumbuhkan pohon dan menghasilkan 700 buah (al-Baqarah: 261).

Zakat mengajarkan umat Islam memiliki sifat empati terhadap saudaranya sesama muslim. Kesulitan hidup yang dirasakan seorang muslim merupakan kesulitan seluruh umat Islam, sehingga setiap muslim yang memiliki kemampuan wajib

mengulurkan tangan untuk membantu saudaranya. Karena perumpamaan seorang muslim dengan muslim lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain agar bangunan itu tetap kokoh berdiri. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW berikut ini:

لَمْؤْمِنٍ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

"Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain." [Shahih Muslim No.4684] (Hajjaj, 2006)

Konsep Ideal Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat merupakan bagian esensial dan tak terpisahkan dalam menjalankan perintah zakat. Dana zakat yang terkumpul harus dijaga dengan amanah dan disampaikan kepada orang yang berhak. Oleh sebab itu, diperlukan institusi pengelola zakat yang terstruktur dan mendapat legitimasi dari pemerintah dan masyarakat. Jika zakat dibayarkan oleh masing masing muzakki kepada mustahik, maka dana zakat tidak tersalurkan dengan baik dan zakat kehilangan efektifitasnya.

Pengelolaan zakat yang cemerlang telah membawa umat Islam ke masa kejayaan beberapa abad yang lalu. Pada masa kenabian dan kekhalifahan, zakat dikelola oleh satu institusi resmi yang ditunjuk oleh pemerintah (Rusyd, 1994). Sehingga penyaluran zakat memiliki data yang seragam

dan pengelolaan zakat dapat dilakukan tanpa persaingan.

Puncaknya pada tahun 101 H, pengelolaan zakat mengalami peningkatan yang signifikan. Umar bin Abdul Aziz melalui baitul mal sebagai lembaga tunggal pengelola zakat dan berbagai kebijakannya, telah berhasil mengentaskan kemiskinan di seluruh wilayah kekuasaannya (As Sholabi, 2008). Sikap Umar bin Abdul Aziz yang demikian cermat dalam mengelola zakat dikarenakan pengelolaan zakat diatur secara ketat dalam Al Quran, tepatnya dalam ayat berikut ini (QS. al-Taubah: 60):

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Ayat di atas diawali dengan kata innama yang merupakan 'adatu lil qashri yang berfungsi untuk mengkhususkan (Ridha, 1947). Dalam ayat ini, kata innama menunjukkan bahwa pendistribusian zakat hanya boleh diperuntukkan bagi delapan asnaf di atas. Yaitu fakir, miskin, 'amil (pengelola zakat), muallaf, orang yang dililit hutang, orang berjihad di jalan Allah dan para musafir (As-Suyuthi, Jalaluddin & Al-Mahalli, 2003). Pembatasan ini kemudian dipertegas dengan kalimat faridhotan minallah (ketetapan dari Allah). Maksudnya peruntukan harta zakat merupakan ketetapan Allah SWT secara langsung yang tidak dapat diubah.

Para ulama berbeda pendapat tentang penyaluran zakat kepada delapan ashnaf di atas. Mayoritas ulama dari mazhab hanafi, maliki dan hanbali membolehkan 'amil memilih sebagian dari ashnaf zakat untuk menerima zakat dengan pertimbangan kemaslahatan (Al Jaziri, 2003). Bahkan jika 'amil melihat kemaslahatan dengan membagikan zakat kepada satu ashnaf saja, maka hal itu diperkenankan. Adapun ulama syafi'iyah berpendapat bahwa harta zakat wajib didistribusikan kepada seluruh ashnaf yang ada (Al Jaziri, 2003). Karena alokasi dana zakat kepada delapan ashnaf telah ditetapkan dalam Al Quran sehingga harta zakat yang terkumpul merupakan hak mereka. Jika seorang amil tidak membagikannya kepada seluruh ashnaf, maka sang 'amil dipandang menzalimi hak mustahik.

Masuknya 'amil kedalam asnaf zakat menunjukkan bahwa kehadiran pengelola zakat merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini bertujuan menjaga penyaluran zakat agar tepat sasaran kepada para mustahik yang terdapat dalam ayat di atas. Oleh sebab itu Allah SWT memberi penghargaan secara langsung kepada 'amil dengan memberinya bagian dari harta zakat yang terkumpul.

'Amil menurut ulama fikih ialah pengelola zakat yang ditunjuk oleh pemerintah muslim yang sah (Rusyd, 1994). Karena dalam menjalankan perannya, seorang 'amil memiliki kewenangan memungut zakat secara paksa dan kewenangan itu hanya ada di tangan seorang sulthan (pemerintah yang sah). Sehingga hakikat posisi seorang 'amil adalah naib sulthan (delegasi pemerintah yang sah) dalam menegakkan perintah zakat. Sebagaimana seorang qadhi yang merupakan wakil pemerintah dalam mengadili perkara di negeri muslim.

Defenisi 'amil di atas menunjukkan bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan secara terpusat di bawah kontrol sulthan (pemerintah muslim). Karena kewenangan 'amil merupakan pendelegasian dari pemimpin muslim, maka pertanggungjawabannya harus dilakukan secara langsung kepada sang pemimpin. Hal ini bertujuan agar seorang sulthan dapat menjaga kehormatan jabatan 'amil yang merupakan perpanjangan tangannya. Hal ini dijelaskan dalam salah satu firman Allah berikut ini (QS At-Taubah : 103):

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Pengelolaan zakat terpusat merupakan konsep ideal dalam mengelola zakat yang dijalankan sejak zaman nabi sampai masa kekhilafahan. Terbukti, dengan menjalankan konsep ini, umat Islam mengalami kejayaan. Pengelolaan zakat di Indonesia seyogyanya menganut sistem yang sama, namun ada beberapa hambatan yang menyulit penerapan sistem terpusat dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Potret Pengelolaan Zakat di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang tidak menetapkan Islam sebagai agama resmi. Agama dipandang sebagai hak warga negara sedangkan negara merupakan fasilitator dan pelindung akan hak tersebut (Dahlan, 2017). Sekalipun negara memiliki kementrian agama,

namun kementerian ini tidak memfokuskan pelayanan dan kebijakannya kepada agama tertentu (Faisal, 2012). Akan tetapi melayani dan mengayomi semua agama demi menjaga kerukunan umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kebijakan Indonesia dalam menyikapi agama membawa pengaruh dalam pengelolaan zakat. Negara tidak mewajibkan masyarakat muslim untuk membayar zakat sehingga tidak ada petugas zakat yang memiliki wewenang memungut zakat dengan paksa. Namun negara memfasilitasi pelaksanaan zakat dengan membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Maltuf Fitri, 2017). Lembaga ini bertugas menghimpun, mengelola dan mendistribusikan harta zakat yang diserahkan masyarakat muslim.

Sekalipun negara telah membentuk BAZNAS sebagai lembaga resmi, beberapa organisasi masyarakat Islam juga membentuk lembaga pengelola zakat. Lembaga pengelola berbasis ormas juga mendapat pengakuan di Indonesia, terlebih di era demokrasi kebebasan berekspresi dilindungi termasuk dalam kegiatan keagamaan (Purbasari, 2015). Hasilnya banyak lembaga pengelola zakat yang muncul dan mewarnai pengelolaan zakat di Indonesia.

Dalam melaksanakan pengelolaan zakat, setiap lembaga melakukan perencanaan, pendataan, pengumpulan dan pendistribusian harta zakat. Hal ini menyebabkan setiap lembaga akan memiliki data, dana dan program penyaluran yang berbeda. Sehingga pengelolaan zakat yang ada jauh dari keseragaman apalagi sistem terpusat (et al., 2013). Hal ini tentu menyebabkan beberapa hambatan dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Pertama sulitnya mewujudkan distribusi zakat yang merata. Pengelolaan yang tidak terkoordinir antara lembaga zakat berpotensi mengabaikan sebagian mustahik dan menumpuk zakat untuk sebagian lainnya. Jika hal ini terjadi, maka pengelolaan zakat yang diharapkan meningkatkan kesejahteraan umat akan kehilangan peranannya (Nopiardo, 2016).

Kedua, program penyaluran yang berbeda antara lembaga. Satu lembaga boleh jadi menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan sedangkan lembaga lain memfokuskan peningkatan pendidikan. Akibatnya sekalipun dana zakat yang terealisasi berjumlah besar, hasil yang dirasakan masyarakat kurang terlihat (Mustaqim, 2011).

Ketiga, sulitnya pengawasan pemerintah kepada lembaga zakat. Sekalipun dalam UU No 23 Tahun 2011 diatur pemidanaan terhadap penyelewengan dana zakat, lembaga zakat yang ada bukanlah badan negara yang dapat diawasi oleh aparat negara secara langsung. Kondisi ini membuka ruang bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan dana zakat demi memenuhi hasrat pribadi (et al., 2017).

Keempat, Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh banyak lembaga secara independen sejatinya menghilangkan eksistensi 'amil. Pertama pengelola zakat kehilangan kewenangan memungut zakat secara paksa. Kedua lembaga yang beragam menghilangkan kedudukan 'amil sebagai perwakilan penguasa dalam menegakkan perintah zakat (Fahham, 2011).

Berbagai hambatan pengelolaan zakat di atas tidak boleh dibiarkan berlangsung terus menerus. Perlu dirumuskan solusi yang dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan zakat di tengah negara yang tidak memiliki agama resmi. Mengingat jumlah umat Islam di negara ini merupakan yang tertinggi dibanding seluruh negara yang ada di dunia (Ridwan, 2019). Sehingga potensi zakat yang seharusnya dapat direalisasikan merupakan modal besar dalam mensejahterakan rakyat.

Optimalisaisasi Pengelolaan Zakat melalui Data Terpadu Perspektif Al Quran Urgensi Data Menurut AL-Qur'an

Data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keterangan yang benar dan nyata. Dalam pengertian yang lebih rinci, ahli statistika mengartikan data sebagai kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan (Nuryadi, 2017). Proses mengumpulkan dan menyajikan data sering

disebut dengan mendata. Hasil dari proses mendata dapat disajikan berbentuk angka, atau berupa keterangan yang jelas dengan tujuan memberikan keterangan yang benar dan nyata.

Kegiatan mendata mendapat perhatian khusus dalam Al Quran. Dalam rangka menjaga keterangan yang benar dan nyata, Allah SWT memerintahkan proses mendata dengan cara mencatat sebuah transaksi yang dilakukan umat Islam. Sebagaimana yang termaktub dalam ayat berikut ini (QS Al-Baqarah: 282):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Kata *dayn* dalam ayat secara harfiah bermakna hutang. Akan tetapi, menurut para ulama kata tersebut mencakup segala transaksi yang tidak tunai (At-Thabari, 2001). Adapun *ajalin musamma* merupakan batasan waktu pelunasan dari transaksi tersebut dengan waktu yang jelas (As-Sa'di, 2002).

Ayat di atas merupakan bentuk penjagaan yang ditetapkan Allah SWT atas hak umat Islam dalam transaksi non tunai. Setiap transaksi nontunai harus terdata dengan baik dengan catatan penulis yang adil yang disaksikan dua orang saksi yang adil (Zuhaili, 2009). Hal ini bertujuan menutup peluang salah satu dari pihak yang bertransaksi melakukan kecurangan atau menzalimi hak saudaranya.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa data merupakan bagian esensial dalam mewujudkan transaksi yang adil. Sehingga Al Quran menjelaskan secara terperinci tentang kegiatan mendata dan kriteria pelaksanaannya. Oleh sebab itu dalam rangka menjamin pengelolaan zakat yang adil dan aman, diperlukan sistem pendataan yang efektif.

Penerapan Data Terpadu dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia

Kemajuan teknologi informasi memberi ruang untuk berbagai inovasi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah teknologi data terpadu berbasis

internet. Yaitu penyatuan berbagai data yang tersinkronisasi dalam jumlah besar dengan manajemen yang tersistem dengan baik (Maryanto, 2017).

Data terpadu pengelolaan zakat akan menghimpun data seluruh lembaga pengelola zakat yang ada. Baik data muzakki, mustahik, dana zakat serta program pengelolaan yang ada (Mayyadah, 2019). Dengan menerapkan sistem ini, setiap lembaga pengelola zakat akan memiliki data yang seragam dan pengelolaan yang seirama. Sehingga ada beberapa kemajuan signifikan dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Pertama, melalui penerapan sistem ini, pengelolaan zakat bukan hanya dapat disinkronisasikan antar lembaga pengelola, namun juga terintegrasi dengan program bantuan sosial pemerintah. Sehingga distribusi zakat benar-benar diterima oleh orang yang membutuhkan. Langkah ini memang membutuhkan usaha

yang besar. Oleh sebab itu dibutuhkan kerja sama dan kolaborasi antar pihak dan instansi dalam melaksanakannya.

Kedua, setiap lembaga menerapkan program yang sama dalam mengelola zakat. Program yang dimaksud adalah program secara umum, yaitu menetapkan kaum fakir dan miskin sebagai prioritas dan menyerahkan dana zakat sesegera mungkin kepada mustahik. Karena dana zakat tidak seperti wakaf yang harus diproduktifkan terlebih dahulu, namun harus diserahkan sesegera mungkin kepada orang-orang yang berhak.

Ketiga, menerapkan sistem pengawasan yang ketat terhadap seluruh lembaga pengelola zakat. Melalui data terpadu, seluruh lalu lintas dana yang masuk maupun keluar dari suatu lembaga pengelola zakat dapat dipantau dengan mudah. Sehingga jika ditemukan indikasi pelanggaran atau penyelewengan, pihak berwenang dapat mengambil tindakan dengan cepat dan terukur.

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa penerapan integrasi pengelolaan zakat di Indonesia akan membawa banyak maslahat. Namun, sistem ini akan sulit terealisasi tanpa naungan pemerintah berupa payung hukum. Di

samping itu, diperlukan semangat gotong royong antar lembaga pengelola zakat dengan niat mencari ridah Allah SWT melalui pengelolaan zakat yang efektif.

PENUTUP

Integrasi pengelolaan zakat melalui data terpadu merupakan langkah solutif dalam menerapkan konsep ideal pengelolaan zakat di Indonesia. Melalui penerapannya, pengelolaan zakat akan lebih efektif dan mengambil peran signifikan dalam mengentaskan kemiskinan. Negara akan makmur dan berdaya saing di kancah ekonomi global. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan yang masif demi terealisasinya sistem ini di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan efektivitas pengelolaan zakat yang tepat sasaran, diperlukan kerja samam berbagai pihak. Pemerintah sebagai pemenagku kekuasaan dapat membuat kebijakan yang menaungi integrasi pengelolaan zakat. Di samping itu, seluruh lembaga pengelola zakat diharapkan memiliki keterbukaan informasi dalam mengelola zakat.

REFERENSI

- Al-Bukhari. (2002). *Jami' al-Shahih*. Dar Ibnu Katsir.
- Al-Manzhur, I. (1995). Lisan al-'Arobi. In *Dar Shodir*.
- Al Jaziri, A. (2003). *Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Dar Kutub al-'Alamiyah.
- As-Sa'di, A. bin N. (2002). *Taisir Al-Qur'an*. Dar As-Salam.
- As-Suyuthi, Jalaluddin & Al-Mahalli, J. (2003). *Tafsir Jalalain*. Pustaka Lebanon.
- As-Suyuthi, J. A. (2013). *Tarikh al-Khulafa*. Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman Qatar.
- As Sholabi, A. M. (2008). *Ali Muhammad As Sholabi*. Dar al-Ma'rifah.
- At-Thabari. (2001). *Jami' al-Bayan 'an at-Ta'wil Ayat al-Quran*. Yayasan Ar-Risalah.
- BPS. (2022). *Persentase Penduduk Miskin September 2021 turun menjadi 9,71 persen*. Bps.Go.Id.
- Dahlan, M. (2017). Moderasi Hukum Islam dalam Pemikiran Ahmad Hasyim Muzadi. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 11(2), 313. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.1039>
- Fahham, A. M. (2011). Paradigma Baru Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, 3(19), 9–12.
- Faisal, F. (2012). Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(1), 37–50. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.978>
- Hajjaj, M. bin. (2006). *Shahih Muslim*. Dar at-Thaibah.
- Huda, N., & Sawarjuwono, T. (2013). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat melalui Pendekatan Modifikasi Action Research. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4. <https://doi.org/10.18202/jamal.2013.12.7204>
- Maltuf Fitri. (2017). Management of Productive Zakat as an Instrument for Improving People's Welfare. *Economica: Journal of Islamic Economics*, 8(1), 149–173.
- Maryanto, B. (2017). Big Data dan Pemanfaatannya Dalam Berbagai Sektor. *Media Informatika*, 16(2), 14–19. https://jurnal.likmi.ac.id/Jurnal/7_2017/0717_02_BudiMaryanto.pdf
- Mayyadah, M. (2019). Praktik Manajemen Zakat Perspektif Hukum Islam; Analisis Komparatif Fikih Klasik dengan Fikih Kontemporer. *Mazahibuna*, 43–55. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9673>
- Mustaqim, A. (2011). Bela Negara Dalam Perspektif al-Qur'an. *Analisis*, XI(3), 109–130.
- Nopiardo, W. (2016). Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan AMil Zakat Nasional Tanah Datar. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 1(2).
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cakra Books.
- Nuryadi. (2017). *Dasar-dasar Statistik Penelitian*. Sibuku Media.
- Purbasari, I. (2015). Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik. *Mimbar Hukum*

- *Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(1), 68.
<https://doi.org/10.22146/jmh.15911>
- Qudamah, I. (1994). *al-Mughni*. Dar 'Alam al-Kutub.
- Rahim, S., & Sahrullah, S. (2017). Model Pengelolaan Zakat Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 200–215.
<https://doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7049>
- Ridha, R. (1947). *Tafsir al-Manar*. Dar al-Manar.
- Ridwan, M. (2019). Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon. *Journal of Syntax Idea*, 1(4), 112–123.
- Rusyd, I. (1994). *Bidayah al-Mujtahid*. Pustaka Ibnu Taimiyah.
- Saefuddin, A. . (1984). *Studi Nilai-Nilai Ekonomi Islam*. Media Dakwah.
- Safutra, I. (2021). *Potensi Dana Zakat Rp 327,6 T, Realisasi Baru Rp 71,4 T*. Jawapos.Com.
- Zuhaili, W. (1985). *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Dar Fikr.
- Zuhaili, W. (2009). *Tafsir Al Munir Fi Al-'Aqidah Wa As-Syari'ah Wa Almanhaj*. Dar Fikr.